

SALINAN



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG :

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, diamanatkan pula pengaturan tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 66);
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 80 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten Sukabumi

5. Camat adalah...

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi
6. Kelurahan bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh lurah.
11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
12. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
14. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
15. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di tingkat kelurahan
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

Tujuan pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan meliputi :

- a. mendudukkan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra Pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam proses pembangunan di Kelurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB II

JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari:
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB III

MEKANISME PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Masyarakat Kelurahan dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sesuai kesepakatan, kebutuhan, dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Daerah melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;

c. keberadaannya...

- c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat;
- d. memiliki kepengurusan yang tetap;
- e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
- f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Pasal 5

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bertugas :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat di Kelurahan.
 - d. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - e. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara pasrtisipatif;
 - f. menggerakkan dan mengembangkan Partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
 - g. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan memiliki fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 8...

Pasal 8

- (1) Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas :
 - a. membantu Kepala Kelurahan dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Kelurahan dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan.
- (2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Kepala Kelurahan dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kepala Kelurahan dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (4) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e bertugas membantu Kepala Kelurahan dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kelurahan.
- (5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan swadaya gotong-royong.

BAB V KEPENGURUSAN

Pasal 9

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. penduduk setempat;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
- d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.

(3) Pengurus...

- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

BAB VI
KEANGGOTAAN
Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 11

Persyaratan menjadi anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pemerintah yang sah;
- c. cakap, jujur, adil, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- d. penduduk dan bertempat tinggal di wilayah setempat;
- e. usia minimal 17 tahun atau sudah kawin;
- f. mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja sama dalam pembangunan;
- g. dapat membaca dan menulis;
- h. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Kedua
Hak dan kewajiban
Paragraf 1
RT dan RW

Pasal 12

- (1) Anggota RT mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT;
 - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus RT.
- (2) Anggota RT mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi RT;
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan ketentuan RT.

Pasal 13

- (1) Anggota RW mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RW;
 - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus RW;
 - c. mengusulkan rencana pembangunan dan anggarannya melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel).

(2) Anggota RW...

- (2) Anggota RW mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi RW;
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan ketentuan RW;
 - c. melaporkan setiap kegiatan kepada Lurah;
 - d. paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelum masa bhakti berakhir RW wajib melaporkan kegiatan pada Lurah;
 - e. mendaftarkan penduduk yang berdomisili di wilayah hukumnya dan setiap mutasi penduduk harus dilaporkan kepada Lurah;
 - f. menyampaikan laporan keuangan kepada masyarakat melalui musyawarah RW; dan
 - g. menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya.

Paragraf 2
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 14

- (1) Anggota TP PKK Kelurahan mempunyai hak sebagai berikut :
- a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah TP PKK Kelurahan;
 - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus TP PKK Kelurahan;
 - c. mengusulkan rencana pembangunan dan anggarannya melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan (musbangkel).
- (2) Anggota TP PKK Kelurahan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi TP PKK Kelurahan;
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan TP PKK Kelurahan.

Paragraf 3
Karang Taruna

Pasal 15

- (1) Anggota Karang Taruna mempunyai hak sebagai berikut :
- a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah Karang Taruna;
 - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus Karang Taruna;
 - c. mengusulkan rencana pembangunan dan anggarannya melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan (musbangkel).
- (2) Anggota Karang Taruna mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi Karang Taruna;
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan Karang Taruna.

Paragraf 4
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Anggota LPM mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah LPM;
 - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus LPM;
 - c. mengusulkan rencana pembangunan dan anggarannya melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan (musbangkel).
- (2) Anggota LPM mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi LPM;
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan LPM.

BAB VII
HUBUNGAN KERJA

Pasal 17

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra Pemerintah di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra Pemerintah di Kelurahan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah; dan
- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 03 Oktober 2019

BUPATI SUKABUMI,

TTD

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 03 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

TTD

IYOS SOMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 61